TINJAUAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES

ARTIKEL

Disusun Oleh:

RIRIN KARINA

21310031

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2013

Abstract

Tax revenue may have been of openness to the performance of the Directorate General of Taxation. Performance of the Directorate General of Taxation (DGT) is measured by the achievement of tax revenue to support the delivery of the State. But the revenue target of Article 21 in 2010-2012 in Bandung Karees KPP has not yet reached the target of 100%. Aim to determine the factors that influence the acceptance of Article 21 of the Income Tax and the efforts made to optimize revenue Income Tax Article 21 on STO Karees Bandung. The method presented in this report descriptive method. The results are actor-factors affecting the acceptance of Article 21 in Bandung Karees STO is an internal factor, namely the field of taxation policy, the quantity of Human Resources, vigorous outreach to taxpayers, KPP and supervision in law enforcement, while taxation External factors, namely economic growth society, Termination of Employment (FLE), Minimum Wage (UMR) Bandung and compliance / Taxpayer awareness and efforts that have been made KPP Pratama Bandung Karees to optimize reception of Article 21 is National Tax Census, Taxpayer Guidance, supervision to WP , Testing and Billing Tax compliance WP. Attention to internal and external factors is very important and the efforts made KPP is affecting acceptance of Article 21.

Keywords: Acceptance. Income Tax, Income Tax Article 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan sangat vital maka penerimaan dari sektor pajak harus terus ditingkatkan.

Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak dapat dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena disamping cepat dan rendah biayanya, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Salah satu potensi yang ada pada sektor pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. (id.wikipedia.co.id)

Pajak Penghasilan terdiri dari Migas dan Non Migas. Dari Pajak Penghasilan Non Migas, Pajak Penghasilan Pasal 21 memberikan kontribusi yang kedua dalam penerimaan pajak secara keseluruhan, meski demikian sebenarnya masih banyak potensi dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali secara optimal.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 menjelaskan, ”Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.”

Realisasi penerimaan pajak dapat memberikaan keterbukaan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) salah satunya diukur dengan pencapaian target penerimaan pajak dalam menunjang penyelenggaran negara, selain itu DJP harus memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP).

Penerimaan pajak 2012, jenis pajak yang penerimaan pajaknya telah mencapai target yakni PPh Migas sebesar 108,5%. Sedangkan untuk jenis pajak yang lain belum mencapai target antara lain PPh Non Migas 75,8%, PPN dan PPnBM 82,27%, PBB 57,65%, dan pajak lainnya 65,98%. (www.investor.co.id)

Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, misalnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Direktorat Jendal Pajak (DJP) dan kebijakan di bidang perpajakan.

Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengatakan, penerimaan pajak saat ini masih rendah karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kekurangan pegawai.

Fuad Rahmany, Direktur Jendral Pajak, Kementerian Keuangan pada pemberitaan Rabu (02/05/2012), mengatakan rencana kenaikan PTKP (Penerimaan Tidak Kena Pajak) akan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan PPh 21 tahun ini. (m.indonesia.finance.com)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Ditjen Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak.(id.wikipedia.com)

KPP Pratama Bandung Karees merupakan salah satu KPP untuk mengolah data dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang selanjutnya akan akumulasikan sebagai penerimaan PPh 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada Tabel 1.1 Target penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2010-2012 pada KPP Bandung Karees ternyata masih belum mencapai target 100%.

Menurut Kepala Seksi Penagihan pada KPP Pratama Bandung Karees, Rachmad Prihantoyo mengatakan, “Tercermin dari realisasi pencapaian target Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tiga tahun berturut-turut yang tidak mencapai target 100% berarti kinerja pengamanan penerimaan PPh Pasal 21 belum dilakukan secara optimal. Kebijakan penetapan target dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan kurang memperhatikan potensi *rill* di KPP dan adanya kenaikan PTKP mempengaruhi target penerimaan PPh Pasal 21. Perbandingan antara jumlah petugas pajak KPP dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak seimbang yaitu 83 petugas KPP menangani WP berjumlah 93.341 sehingga mempengaruhi kinerja pengamanan penerimaan PPh Pasal 21 .”

Mengingat pentingnya pengamanan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu yang mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak maka penulis membuat Tugas Akhir ini mengambil judul “**TINJAUAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis adalah

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2010-2012 belum mencapai target penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

2. Penetapan target penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan kurang memperhatikan potensi perpajakan di KPP dan adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Perbandingan antara petugas pajak dengan Wajib Pajak tidak seimbang pada KPP Pratama Bandung Karees yaitu 83 petugas pajak menangani WP berjumlah 93.341 sehingga mempengaruhi kinerja pengamanan penerimaan PPh Pasal 21.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees

2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, dapat diketahui bahwa di penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sebagai informasi yang diperlukan dalam serta mencari dasar teoritis yang di dapat diperkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah tinjauan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan fungsi tinjauan pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penlitian yang dilakukan berdasarkan judul penelitian maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian.

2.1.1 Penerimaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan **Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

"**Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**''.

Beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli di bidang perpajakan untuk menjadi bahan perbandingan antara lain:

Menurut **Mardiasmo**:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (2009:125)

Sedangkan menurut **S.I Djajadiningrat**:

"Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum". (2008:103)

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Menurut **Waluyo**:

"Fungsi pajak *budgeter* (penerimaan) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara." (2010:6)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.1.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapat yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas. Berdasarkan **Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007** yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain :

1. Pendapatan pajak dalam negeri
 a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
 b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 d. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 e. Pendapatan Cukai
 f. Pendapatan Pajak Lainnya
 g. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
 a. Pendapatan Bea Masuk
 b. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu**:

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. **Kepastian Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.**
2. **Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.**
3. **Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.**

4. **Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.**
5. **Kesadaran dan pemahanan warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.**
6. **Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efesien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. (2010:27)**

2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Secara umum, pajak penghasilan itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut **Siti Resmi**:

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak." (2008:80)

Menurut **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008** adalah :

"Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak."

2.1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.1.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. (www.pajak.go.id)

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012** tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012.

Dengan berlakunya peraturan PTKP pada tabel 2.1 ini maka mulai tahun 2013.

Aturan dalam penerapan PTKP:

1. Bagi karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk diri sendiri.

2. Bagi karyawati tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
3. Bagi karyawati yang dapat menunjukan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP untuk status kawin sejumlah Rp. 2.025.000 setahun ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
4. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besaran PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

2.1.2.4 Tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pegawai

Tarif yang berlaku sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku tahun pajak 2009 sesuai dengan tabel 2.2.

PKP adalah (Penghasilan Bruto - Pengurangan (Biaya Jabatan/Biaya Pensiunan + Iuran Pensiun) - PTKP

Besaran tarif yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 20% daripada tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP adalah 120% dari pajak yang seharusnya terutang.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu sasaran penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam suatu penelitian.

Menurut **Sugiyono**:

"Objek Penelitian adalah sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh apeneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." (2009:38)

Sedangkan menurut **Husein Umar**:

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu". (2008:303)

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.2 Metode Penelitian

Menurut **Iqbal Hasan**:

"Metode penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya)." (2008:4)

Menurut **Sujoko, Stevanus dan Yuliawati**:

"Metode penelitian merupakan bagian dari metodelogi yang secara khusus mendreskripsikan tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data." (2008:7)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah prosedur dan tehnik untuk mendapatkan kebenaran memperoleh jawaban atas suatu masalah.

Menurut **Moh. Nazir:**

"Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang." (2008:4)

Sedangkan menurut **Soegiyono:**

"Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain." (2009:35)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggunakan satu variabel tanpa menggunakan variabel lain sebagai pembanding.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan laporan ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan peninjauan secara langsung ke perusahaan agar memperoleh data yang diperlukan, melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan. Teknik yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Penulis melakukan secara langsung dengan sumber data dan informasi, yaitu dengan kepala seksi pelayanan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 dan upaya yang telah dilakukan oleh KPP untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 21.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan landasan teori dan berbagai pengertian mengenai masalah yang dibahas.

3.2.2 Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram serta segala informasi yang berasal dari *literature* yang ada hubungannya dengan teori-teori mengenai topik penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak jaman penjajahan Belanda, dalam perang dunia I (1914-1918) keadaan keuangan seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga negara terpaksa melakukan pemungutan pajak melalui sistem dan cara yang disesuaikan.

Dengan perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung (termasuk Inspeksi Keuangan Lainnya di Indonesia), diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang berada dibawah Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dimana kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi:

4.1.1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Karees

Dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Bandung Karees

1. Sub Bagian Umum.
2. Seksi Pelayanan.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
4. Seksi Penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan.
6. Kelompok Fungsional Pemeriksa.
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dibagi menjadi 4 seksi yang didasarkan pada wilayah kerjanya, yaitu :

a. Seksi Waskon I.
b. Seksi Waskon II.
c. Seksi Waskon III.
d. Seksi Waskon IV.

4.1.1.2 Kedudukan, Fungsi dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Bandung Karees

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka kedudukan, fungsi dan deskripsi tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
 a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
 b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
 a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak.
 b. Pengolahan dan penyajian data perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB).
 c. Penetapan perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB).
3. Deksripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh AR dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pelayanan

Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

Uraian Tugas:

1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.
2) Mengkoordinasikan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
3) Penyuluhan perpajakan dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
4) Membimbing bawahan pada Seksi Pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi pegawai.
5) Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Seksi Pelayanan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tanggung Jawab:

1) Kebenaran usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
2) Kebenaran bukti pendaftaran Wajib Pajak.
3) Kebenaran surat pemberitahuan pernyataan pindah.
4) Kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak.
5) Kebenaran daftar *nominative* pengiriman formulir SPT Tahunan PPh
6) Kebenaran surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada wajib pajak.

4.1.1.3 Aktivitas Kegiatan Kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Adapun aktivitas atau kegiatan kantor pelayanan pajak Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT/e-SPT baik langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) .
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung oleh WP dan SPT yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi. Untuk SPT WP yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mengecek kelengkapan SPT berdasarkan ketentuan.
 a. Untuk SPT lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT atau kelengkapan SPT-nya, menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) atau Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan SPT atau dokumen kelengkapan SPT.
 b. Untuk SPT tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan
4. Pelaksana Seksi Pengolahan data dan Informasi (PDI) merekam elemen-elemen SPT dan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, mencetak Lembar Penelitian SPT untuk SPT *Unbalance* serta menggabungkannya dengan SPT yang bersangkutan , dan mengirim SPT/Kelengkapan Data SPT yang sudah direkam ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
5. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan SPT yang termasuk SPT Lebih Bayar untuk diproses dengan SOP Pemeriksaan dan menindaklanjuti Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dengan penerbitan surat teguran (tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan), serta menatausahakan SPT (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen WP).

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 a. Kebijakan Dibidang Perpajakan
 Kebijakan penetapan target dilakukan oleh Kantor Pusat DJP dengan kurang memperhatikan potensi *rill* di KPP dan adanya kenaikan PTKP tahun 2013.

 b. Kuantitas dari Sumber Daya Manusia
 Perbandingan antara jumlah petugas pajak KPP dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak seimbang yaitu 83 petugas KPP harus menangani WP berjumlah 93.341. Perbandingan nya hampir 1:1.124, setiap 1 (satu) petugas pajak harus mengurusi dan mengawasi kurang lebih 1:1.124 Wajib Pajak sehingga mempengaruhi kinerja pengamanan penerimaan PPh Pasal 21.
 c. Gencarnya penyuluhan kepada Wajib Pajak
 Untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 maka perlu adanya penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Penyuluhan dilakukan oleh bagian Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Waskon dibagi menjadi 4 bagian yaitu

Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3 dan Waskon 4. Pada pelaksanaanya wilayah kerja keempat seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi berdasarkan wilayah tempat Wajib Pajak. Penyuluhan dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala kanwil DJP atau Kepala KPP.

d. Pengawasan di KPP
Melakukan pelaksanaan pengawasan pembayaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan pajak oleh Wajib Pajak.

e. Penegakan Hukum Perpajakan
Peningkatan *deterrent effect* (efek jera) dengan melakukan kegiatan penegakan hukum perpajakan bersama aparat penegak hukum. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Faktor Eksternal

a. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin besar potensi Pajak Penghasilan Pasal 21. Fluktuasi ekonomi masyarakat mempengaruhi penerimaan pajak.

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa definisi pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah **"Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha"**
Adanya PHK menyebabkan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 berkurang.

c. Upah Minimum Regional (UMR) Bandung
Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1989 Tentang Upah Minimum
"Upah minimum regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu."
UMR Kota Bandung 2013 sebesar Rp. 1.538.703,- per bulan sedangkan PTKP min Rp 2.025.000,- per bulan sesuai **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012.** Hal ini berarti Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 2.025.000,- tidak perlu membayar Pajak Penghasilan. Jika sebaguan besar penduduk Kota Bandung memiliki penghasilan sebesar UMR atau bahkan dibawah standar UMR, maka penduduk Kota Bandung tersebut tidak perlu membayar Pajak Penghasilan. Hal ini sangat merugikan karena dapat mengurangi penerimaan pajak.

d. Kepatuhan/Kesadaran Wajib Pajak
Adanya WP yang melaporkan kondisi yang tidak sebenarnya yang dapat merugikan penerimaan pajak.

(Sumber: Rachmad Prihantoyo, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees)

4.1.2.2 Upaya untuk Mengoptimalkan Penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bandung Karees untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Sensus Pajak Nasional

Upaya untuk mencapai target penerimaan perpajakan melalui kebijakan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN). SPN adalah proses pengumpulan data Wajib Pajak untuk penggalian potensi perpajakan. SPN dilaksanakan karena sampai saat ini masih ada Orang Pribadi dan perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Penyuluhan Kepada Wajib Pajak

Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

perpajakan serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 maka perlu adanya penyuluhan kepada WP mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

3. Pengawasan Kepada Wajib Pajak

Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak adalah upaya petugas pajak agar Wajib Pajak dalam membayar dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dalam upaya agar Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mensosialisasikan Undang-Undang Perpajakan kepada masyarakat.

4. Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak

Melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti SPT lebih bayar, SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan dan menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection)* mengindikasi adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

5. Penagihan Pajak

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, KPP melakukan upaya penagihan pajak agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

(Sumber: M. Rukhiyadin, Jurusita Pajak Negara KPP Pratama Bandung Karees)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Menurut **Siti Kurnia Rahayu**:

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. **Kepastian Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.**
2. **Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.**
3. **Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.**
4. **Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.**
5. **Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.**
6. **Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efesien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. (2010:27)**

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 a. Kebijakan Dibidang Perpajakan
 b. Kuantitas dari Sumber Daya Manusia
 c. Gencarnya penyuluhan kepada Wajib Pajak
 d. Pengawasan di KPP
 e. Penegakan Hukum Perpajakan
2. Faktor Eksternal
 a. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
 b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 c. Upah Minimum Regional (UMR) Bandung
 d. Kepatuhan/Kesadaran Wajib Pajak

Penerimaan perpajakan sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari KPP itu sendiri, sedangkan untuk faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar KPP.

Berdasarkan menurut teori dan hasil penelitian deskriptif pada KPP Pratama Bandung Karees memiliki perbedaan pada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hasil analisis desktriptif faktor internal tidak membahas kepastian peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, sistem administrasi perpajakan yang tepat dan kualitas petugas pajak karena faktor tersebut sudah ditentukan dan dirancang dengan baik oleh pemerintah agar pembayaran dan pelaporan dapat dilakasanakan dengan baik. Sedangkan dalam teori faktor eksternal hanya membahas kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak namun dalam hasil analisis terdapat faktor ekternal lainnya seperti pertumbuhan ekonomi masyarakat, PHK dan UMR Bandung.

Faktor internal dan faktor eksternal berhubungan dalam mencapai target penerimaan pajak. Jika hanya memperhatikan faktor internal saja tanpa memperhatikan faktor eksternal maka pencapaian target tidak berjalan optimal. Misalnya, jika kebijakan perpajakan dan pelayanan pajak yang sudah baik namun kesaadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak kurang maka pencapaian target tidak berjalan optimal.

Memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal untuk pencapaian target penerimaan pajak begitu penting untuk pengoptimalan penerimaan negara.

4.2.2 Upaya untuk Mengoptimalkan Penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bandung Karees untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Sensus Pajak Nasional
2. Penyuluhan Kepada Wajib Pajak
3. Pengawasan Kepada Wajib Pajak
4. Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak
5. Penagihan Pajak

Serangkaian upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees mulai dari Sensus Pajak Nasional untuk mencari ada Orang Pribadi dan perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sampai dengan melakukan penagihan pajak untuk melakukan penagihan pajak agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Upaya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Upaya yang dilakukan DJP pada KPP Pratama Bandung Karees cukup mempengaruhi penerimaan pajak PPh Pasal 21 tetapi masih belum mencapai target penerimaan 100%. Seperti yang ditampilkan pada tabel 1.1 penerimaan pajak PPh Pasal 21 mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 90,79% lebih baik dari tahun sebelumnya tahun 2011 sebesar 41,85%.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dan berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:
 a. Faktor Internal
 1) Kebijakan Dibidang Perpajakan
 2) Kuantitas dari Sumber Daya Manusia
 3) Gencarnya penyuluhan kepada Wajib Pajak
 4) Pengawasan di KPP
 5) Penegakan Hukum Perpajakan
 b. Faktor Eksternal
 a. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
 b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 c. Upah Minimum Regional (UMR) Bandung
 d. Kepatuhan/Kesadaran Wajib Pajak

2. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bandung Karees untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
 6. Sensus Pajak Nasional
 7. Penyuluhan Kepada Wajib Pajak
 8. Pengawasan Kepada Wajib Pajak
 9. Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak
 10. Penagihan Pajak

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

a. Untuk menunjang pengoptimalan penerimaan pajak PPh Pasal 21 yang berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak PPh Pasal 21 yaitu harus menambah kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
b. Agar upaya mengoptimalkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 berjalan sesuai dengan harapan maka KPP Pratama Bandung Karees sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak agar mereka paham dan sadar akan hak dan kewajiban menjadi Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Iqbal Hasan. 2008. *Analisa Data penelitian dengan Statistik.* Jakarta. PT Bumi Aksara

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian.* Bogor. Ghalia Indonesia

S.I Djajadiningrat. 2008. *Sistem Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan.Edisi Kelima*. Jakarta. Salemba Empat

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. 2009. Bandung. CV. Alfabeta

Sujoko, Stevanus dan Yuliawati. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi.* Yogyakarta. Graha Ilmu

UNIKOM Tax Center. 2012. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu.* Bandung

Waluyo. 2010*. Perpajakan Indonesia*, Buku I, Edisi 9. Jakarta. Salemba Empat

Sumber Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan [26/04/2013]

http://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak [26/04/2013]

http://m.indonesia.finance.com/read/26044/Kenaikan-PTKP-Tak-Pengaruhi-Penerimaan-Pajak [25/05/2013]

http://www.beritasatu.com/ekonomi/99631-djp-penerimaan-pajak-rendah-karena-kurang-petugas.html [25/04/2013]

http://www.investor.co.id/home/djp-penerimaan-pajak-2012-sama-dengan-2011/50012 [25/04/2013]

http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa [01/05/2013]

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1989 Tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-05/PB/2007 Tentang Implementasi Penerimaan Negara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2010

No.	MAP	Jenis Pajak	Pembayaran MPN	Pembayaran SPM	Penerimaan Bruto	SPMKP	Netto 2011	Target s.d.	Target Tahun 2011	% thd target s.d. Bulan ini	% thd target 1 Tahun
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(6-7)	9	10	11=(8/9)	12=(8/10)
A. Pajak Penghasilan			**282.591.730.312**	**38.573.982.031**	**321.165.712.343**	**5.886.616.079**	**315.279.096.264**	**466.074.760.673**	**466.074.760.673**	**67,65**	**67,65**
1. PPh Non Migas			282.508.372.529	38.573.982.031	321.082.354.560	5.886.616.079	315.195.738.481	466.074.760.673	466.074.760.673	67,63	67,63
1	411121	PPh Pasal 21	79.370.848.917	20.740.414.118	100.111.263.035	0	100.111.263.035	239.196.462.127	239.196.462.127	41,85	41,85
2	411122	PPh Pasal 22	7.504.272.193	2.897.354.425	10.401.626.618	0	10.401.626.618	21.518.037.871	21.518.037.871	48,34	48,34
3	411123	PPh Pasal 22 Impor	5.435.622.236	40.402.653	5.476.024.889	0	5.476.024.889	8.712.046.568	8.712.046.568	62,86	62,86
4	411124	PPh Pasal 23	15.473.015.520	6.429.578.169	21.902.593.689	0	21.902.593.689	32.586.534.810	32.586.534.810	67,21	67,21
5	411125	PPh Pasal 25/29 OP	16.372.276.988	157.357.139	16.529.634.127	194.363.976	16.335.270.151	33.438.238.771	33.438.238.771	48,85	48,85
6	411126	PPh Pasal 25/29 Badan	31.260.806.094	210.386.079	31.471.192.173	5.050.953.261	26.420.238.912	44.446.073.222	44.446.073.222	59,44	59,44
7	411127	PPh Pasal 26	170.975.045	0	170.975.045	0	170.975.045	209.232.857	209.232.857	81,72	81,72
8	411128	PPh Final & FLN	124.913.354.045	8.098.489.448	133.011.843.493	641.298.842	132.370.544.651	85.968.134.447	85.968.134.447	153,98	153,98
9	411129	PPh Non Migas Lainnya	2.007.201.491	0	2.007.201.491	0	2.007.201.491	0	0	-	-
2. PPh Migas			83.357.783	0	83.357.783	0	83.357.783	0	0	-	-
1	411111	PPh Minyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	411112	PPh Gas Alam	23.420.746	0	23.420.746	0	23.420.746	0	0	-	-
3	411113	PPh Lain Minyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	411119	PPh Lainnya Gas Alam	59.937.037	0	59.937.037	0	59.937.037	0	0	-	-
B. PPN dan PPnBM			**218.310.986.163**	**68.658.674.097**	**286.969.660.260**	**29.329.813.827**	**257.639.846.433**	**251.880.661.931**	**251.880.661.931**	**102,29**	**102,29**
1	411211	PPN Dalam Negeri	203.256.691.991	68.658.674.097	271.915.366.088	29.210.800.797	242.704.565.291	227.321.998.538	227.321.998.538	106,77	106,77
2	411212	PPN Impor	14.479.469.962	0	14.479.469.962	0	14.479.469.962	23.597.363.051	23.597.363.051	61,36	61,36
3	411221	PPnBM Dalam Negeri	15.463.456	0	15.463.456	119.013.030	(103.549.574)	110.050.310	110.050.310	(94,09)	(94,09)
4	411222	PPnBM Impor	339.647.395	0	339.647.395	0	339.647.395	719.449.410	719.449.410	47,21	47,21
5	411219	PPN & PPnBM Lainnya	219.713.359	0	219.713.359	0	219.713.359	0	0	-	-
C. PL dan PIB			**4.375.249.189**	**7.679.808**	**4.382.928.997**	**0**	**4.382.928.997**	**5.098.915.313**	**5.098.915.313**	**85,96**	**85,96**
1	411611	Bea/Benda Meterai	4.184.094.000	0	4.184.094.000	0	4.184.094.000	4.976.825.056	4.976.825.056	84,07	84,07
2	411619	PTLL	0	0	0	0	0	74.049.186	74.049.186	-	-
3	411621	Bunga Penagihan PPh	57.189.677	0	57.189.677	0	57.189.677	2.996.239	2.996.239	1.908,72	1.908,72
4	411622	Bunga Penagihan PPN	133.965.512	7.679.808	141.645.320	0	141.645.320	45.044.832	45.044.832	314,45	314,45
5	411623	Bunga Pen. PPnBM	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	547111	PIB	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Jumlah A+B+C			**505.277.965.664**	**107.240.335.936**	**612.518.301.600**	**35.216.429.906**	**577.301.871.694**	**723.054.337.917**	**723.054.337.917**	**79,84**	**79,84**
D. PBB dan BPHTB			**58.493.522.980**	**0**	**58.493.522.980**	**1.140.693**	**58.492.382.287**	**54.658.014.484**	**54.658.014.484**	**107,02**	**107,02**
Penerimaan PBB			58.493.522.980	0	58.493.522.980	1.140.693	58.492.382.287	54.658.014.484	54.658.014.484	107,02	107,02
1	411311	PBB Pedesaan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	411312	PBB Perkotaan	58.493.522.980	0	58.493.522.980	1.140.693	58.492.382.287	54.658.014.484	54.658.014.484	107,02	107,02
3	411313	PBB Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	411314	PBB Perhutanan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	411315	PBB Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	411316	PBB Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	411411	BPHTB	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Jumlah A+B+C+D			**563.771.488.644**	**107.240.335.936**	**671.011.824.580**	**35.217.570.599**	**635.794.253.981**	**777.712.352.401**	**777.712.352.401**	**81,75**	**81,75**

Lampiran 2 Realisasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2011

No.	MAP	Jenis Pajak	Pembayaran MPN	Pembayaran SPM	Penerimaan Bruto	SPMKP	Netto 2011	Target s.d.	Target Tahun 2011	% thd target s.d. Bulan ini	% thd target 1 Tahun
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(6-7)	9	10	11=(8/9)	12=(8/10)
A. Pajak Penghasilan			**282.591.730.312**	**38.573.982.031**	**321.165.712.343**	**5.886.616.079**	**315.279.096.264**	**466.074.760.673**	**466.074.760.673**	**67,65**	**67,65**
1. PPh Non Migas			282.508.372.529	38.573.982.031	321.082.354.560	5.886.616.079	315.195.738.481	466.074.760.673	466.074.760.673	67,63	67,63
1	411121	PPh Pasal 21	79.370.848.917	20.740.414.118	100.111.263.035	0	100.111.263.035	239.196.462.127	239.196.462.127	41,85	41,85
2	411122	PPh Pasal 22	7.504.272.193	2.897.354.425	10.401.626.618	0	10.401.626.618	21.518.037.871	21.518.037.871	48,34	48,34
3	411123	PPh Pasal 22 Impor	5.435.622.236	40.402.653	5.476.024.889	0	5.476.024.889	8.712.046.568	8.712.046.568	62,86	62,86
4	411124	PPh Pasal 23	15.473.015.520	6.429.578.169	21.902.593.689	0	21.902.593.689	32.586.534.810	32.586.534.810	67,21	67,21
5	411125	PPh Pasal 25/29 OP	16.372.276.988	157.357.139	16.529.634.127	194.363.976	16.335.270.151	33.438.238.771	33.438.238.771	48,85	48,85
6	411126	PPh Pasal 25/29 Badan	31.260.806.094	210.386.079	31.471.192.173	5.050.953.261	26.420.238.912	44.446.073.222	44.446.073.222	59,44	59,44
7	411127	PPh Pasal 26	170.975.045	0	170.975.045	0	170.975.045	209.232.857	209.232.857	81,72	81,72
8	411128	PPh Final & FLN	124.913.354.045	8.098.489.448	133.011.843.493	641.298.842	132.370.544.651	85.968.134.447	85.968.134.447	153,98	153,98
9	411129	PPh Non Migas Lainnya	2.007.201.491	0	2.007.201.491	0	2.007.201.491	0	0	-	-
2. PPh Migas			83.357.783	0	83.357.783	0	83.357.783	0	0	-	-
1	411111	PPh Minyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	411112	PPh Gas Alam	23.420.746	0	23.420.746	0	23.420.746	0	0	-	-
3	411113	PPh Lain Minyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	411119	PPh Lainnya Gas Alam	59.937.037	0	59.937.037	0	59.937.037	0	0	-	-
B. PPN dan PPnBM			**218.310.986.163**	**68.658.674.097**	**286.969.660.260**	**29.329.813.827**	**257.639.846.433**	**251.880.661.931**	**251.880.661.931**	**102,29**	**102,29**
1	411211	PPN Dalam Negeri	203.256.691.991	68.658.674.097	271.915.366.088	29.210.800.797	242.704.565.291	227.321.998.538	227.321.998.538	106,77	106,77
2	411212	PPN Impor	14.479.469.962	0	14.479.469.962	0	14.479.469.962	23.597.363.051	23.597.363.051	61,36	61,36
3	411221	PPnBM Dalam Negeri	15.463.456	0	15.463.456	119.013.030	(103.549.574)	110.050.310	110.050.310	(94,09)	(94,09)
4	411222	PPnBM Impor	339.647.395	0	339.647.395	0	339.647.395	719.449.410	719.449.410	47,21	47,21
5	411219	PPN & PPnBM Lainnya	219.713.359	0	219.713.359	0	219.713.359	0	0	-	-
C. PL dan PIB			**4.375.249.189**	**7.679.808**	**4.382.928.997**	**0**	**4.382.928.997**	**5.098.915.313**	**5.098.915.313**	**85,96**	**85,96**
1	411611	Bea/Benda Meterai	4.184.094.000	0	4.184.094.000	0	4.184.094.000	4.976.825.056	4.976.825.056	84,07	84,07
2	411619	PTLL	0	0	0	0	0	74.049.186	74.049.186	-	-
3	411621	Bunga Penagihan PPh	57.189.677	0	57.189.677	0	57.189.677	2.996.239	2.996.239	1.908,72	1.908,72
4	411622	Bunga Penagihan PPN	133.965.512	7.679.808	141.645.320	0	141.645.320	45.044.832	45.044.832	314,45	314,45
5	411623	Bunga Pen. PPnBM	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	547111	PIB	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Jumlah A+B+C			**505.277.965.664**	**107.240.335.936**	**612.518.301.600**	**35.216.429.906**	**577.301.871.694**	**723.054.337.917**	**723.054.337.917**	**79,84**	**79,84**
D. PBB dan BPHTB			**58.493.522.980**	**0**	**58.493.522.980**	**1.140.693**	**58.492.382.287**	**54.658.014.484**	**54.658.014.484**	**107,02**	**107,02**
Penerimaan PBB			58.493.522.980	0	58.493.522.980	1.140.693	58.492.382.287	54.658.014.484	54.658.014.484	107,02	107,02
1	411311	PBB Pedesaan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	411312	PBB Perkotaan	58.493.522.980	0	58.493.522.980	1.140.693	58.492.382.287	54.658.014.484	54.658.014.484	107,02	107,02
3	411313	PBB Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	411314	PBB Perhutanan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	411315	PBB Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	411316	PBB Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	411411	BPHTB	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Jumlah A+B+C+D			**563.771.488.644**	**107.240.335.936**	**671.011.824.580**	**35.217.570.599**	**635.794.253.981**	**777.712.352.401**	**777.712.352.401**	**81,75**	**81,75**

http://10.9.254.215/alpen/id.php?module=13&bllp=01&bllp1=12&tahun=2011&sub... 15/04/2013

Lampiran 3 Realisasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 2012

No.	MAP	Jenis Pajak	Pembayaran MPN	Pembayaran SPM	Penerimaan Bruto	SPMKP	Netto 2012	Target s.d.	Target Tahun 2012	% thd target s.d. Bulan ini	% thd target 1 Tahun
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8(6-7)	9	10	11=(8/9)	12=(8/10)
A. Pajak Penghasilan			**320.426.327.205**	**33.517.497.181**	**353.943.824.386**	**1.235.338.017**	**352.708.486.369**	**388.459.376.007**	**388.459.376.007**	**90,80**	**90,80**
1. PPh Non Migas			320.385.250.544	33.517.497.181	353.902.747.725	1.235.338.017	352.667.409.708	388.459.376.007	388.459.376.007	90,79	90,79
1	411121	PPh Pasal 21	87.964.580.356	20.377.309.623	108.341.889.979	0	108.341.889.979	132.010.192.455	132.010.192.455	82,07	82,07
2	411122	PPh Pasal 22	7.805.931.301	3.730.268.864	11.536.200.165	0	11.536.200.165	13.859.717.977	13.859.717.977	83,24	83,24
3	411123	PPh Pasal 22 Impor	3.513.713.305	0	3.513.713.305	0	3.513.713.305	6.319.467.154	6.319.467.154	55,60	55,60
4	411124	PPh Pasal 23	19.185.098.812	2.790.720.797	21.975.819.609	12.454.916	21.963.364.693	27.274.728.088	27.274.728.088	80,53	80,53
5	411125	PPh Pasal 25/29 OP	24.293.904.797	5.377.720	24.299.282.517	140.067.173	24.159.215.344	23.014.686.360	23.014.686.360	104,97	104,97
6	411126	PPh Pasal 25/29 Badan	46.238.955.264	40.643.069	46.279.598.333	1.062.974.123	45.216.624.210	32.066.561.322	32.066.561.322	141,01	141,01
7	411127	PPh Pasal 26	507.106.242	0	507.106.242	0	507.106.242	195.924.879	195.924.879	258,83	258,83
8	411128	PPh Final & FLN	130.872.846.197	6.573.177.108	137.446.023.305	19.841.805	137.426.181.500	151.980.586.587	151.980.586.587	90,42	90,42
9	411129	PPh Non Migas Lainnya	3.114.270	0	3.114.270	0	3.114.270	1.737.511.185	1.737.511.185	0,18	0,18
2. PPh Migas			41.076.661	0	41.076.661	0	41.076.661	0	0	-	-
1	411111	PPh Minyak Bumi	11.724.954	0	11.724.954	0	11.724.954	0	0	-	-
2	411112	PPh Gas Alam	5.271.000	0	5.271.000	0	5.271.000	0	0	-	-
3	411113	PPh Lain Minyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	411119	PPh Lainnya Gas Alam	24.080.707	0	24.080.707	0	24.080.707	0	0	-	-
B. PPN dan PPnBM			**254.285.751.429**	**73.937.000.306**	**328.222.751.735**	**16.780.828.174**	**311.441.923.561**	**241.884.149.200**	**241.884.149.200**	**128,76**	**128,76**
1	411211	PPN Dalam Negeri	242.801.748.916	73.928.812.533	316.730.561.449	16.780.828.174	299.949.733.275	227.267.888.120	227.267.888.120	131,98	131,98
2	411212	PPN Impor	11.100.317.908	7.160.500	11.107.478.408	0	11.107.478.408	14.162.810.271	14.162.810.271	78,43	78,43
3	411221	PPnBM Dalam Negeri	59.779.333	0	59.779.333	0	59.779.333	(72.684.839)	(72.684.839)	(82,24)	(82,24)
4	411222	PPnBM Impor	309.308.522	0	309.308.522	0	309.308.522	352.187.238	352.187.238	87,83	87,83
5	411219	PPN & PPnBM Lainnya	14.596.750	1.027.273	15.624.023	0	15.624.023	173.948.410	173.948.410	8,98	8,98
C. PL dan PIB			**2.478.849.875**	**0**	**2.478.849.875**	**0**	**2.478.849.875**	**6.484.842.052**	**6.484.842.052**	**38,23**	**38,23**
1	411611	Bea/Benda Meterai	2.372.484.000	0	2.372.484.000	0	2.372.484.000	5.726.233.749	5.726.233.749	41,43	41,43
2	411619	PTLL	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	411621	Bunga Penagihan PPh	19.658.854	0	19.658.854	0	19.658.854	62.035.778	62.035.778	31,69	31,69
4	411622	Bunga Penagihan PPN	86.707.021	0	86.707.021	0	86.707.021	696.572.525	696.572.525	12,45	12,45
5	411623	Bunga Pen. PPnBM	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	547111	PIB	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Jumlah A+B+C			**577.190.928.509**	**107.454.497.487**	**684.645.425.996**	**18.016.166.191**	**666.629.259.805**	**636.828.367.259**	**636.828.367.259**	**104,68**	**104,68**
D. PBB dan BPHTB			**61.118.537.344**	**0**	**61.118.537.344**	**3.219.352**	**61.115.317.992**	**50.012.751.934**	**50.012.751.934**	**122,20**	**122,20**
Penerimaan PBB			61.118.537.344	0	61.118.537.344	3.219.352	61.115.317.992	50.012.751.934	50.012.751.934	122,20	122,20
1	411311	PBB Pedesaan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	411312	PBB Perkotaan	61.118.537.344	0	61.118.537.344	3.219.352	61.115.317.992	50.012.751.934	50.012.751.934	122,20	122,20
3	411313	PBB Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	411314	PBB Perhutanan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	411315	PBB Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	411316	PBB Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	411411	BPHTB	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Jumlah A+B+C+D			**638.309.465.853**	**107.454.497.487**	**745.763.963.340**	**18.019.385.543**	**727.744.577.797**	**686.841.119.193**	**686.841.119.193**	**105,96**	**105,96**

Lampiran 4 Form Hasil Wawancara

FORM HASIL WAWANCARA
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Identitas Pewawancara:
NIM : 21310031
NAMA : Ririn Karina

Identitas Sumber Wawancara:
Nama : Rachmad Prihantoyo
Perusahaan/Instansi : KPP Pratama Bandung Karees
Jabatan : Kepala Seksi Penagihan

NO	PERTANYAAN PEWAWANCARA	JAWABAN SUMBER WAWANCARA
1	Bagaimana pendapat Anda tentang kinerja pencapaian target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Karees Pratama Bandung yang belum mencapai target?	Tercermin dari realisasi pencapaian target penerimaan PPh 21 tiga tahun berturut-turut yang tidak mencapai 100% berarti kinerja pengamanan penerimaan PPh pasal 21 belum dilakukan secara optimal
2	Apa penyebab belum tercapainya target penerimaan 100% Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Bandung Karees?	Penyebab belum tercapainya target penerimaan PPh Pasal 21 dikarenakan kebijakan penetapan target dilakukan oleh Kantor Pusat DJP dengan kurang memperhatikan potensi rill pada KPP dan adanya kenaikan PTKP mempengaruhi target penerimaan PPh Pasal 21. Begitu juga jumlah perbandingan antara petugas pajak KPP dengan wajib pajak yang tidak seimbang yaitu petugas KPP menangani WP berjumlah 93.341 sehingga mempengaruhi kinerja pengamanan penerimaan PPh Pasal 21
3	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Bandung Karees?	**FAKTOR INTERNAL** 1. Kebijakan di bidang perpajakan Alasan : kebijakan penetapan target dilakukan oleh kantor pusat DJP dengan kurang memperhatikan potensi rill di KPP dan adanya kenaikan PTKP 2. Kualitas dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPP Alasan: 3. Kuantitas dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPP Alasan: perbandingan antara petugas pajak dengan wajib pajak tidak seimbang 4. Peningkatan Pelayanan pada KPP Alasan: 5. Gencarnya penyuluhan kepada Wajib Pajak Alasan: Perlu adanya penyuluhan kepada wp

6. Penyederhanaan prosedur perpajakan

Alasan:

7. Administrasi Perpajakan

Alasan:

8) Peningkatan Pengawasan di KPP.

Alasan: Peningkatan pengawasan pemenuhan pembayaran masa PPh pasal 21

9) Penegakan Hukum Perpajakan

Alasan: Pemberian sanksi kepada WP yang tidak / terlambat melakukan pembayaran PPh 21 dan pengujian kepatuhan WP.

FAKTOR EKSTERNAL

1) Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Alasan: Semakin baik ekonomi masyarakat. semakin besar potensi PPh 21

2) Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja

Alasan: Adanya PHK menyebabkan potensi PPh pasal 21 berkurang

3) UMR Bandung

Alasan: UMR Bandung lebih rendah dari PTKP sehingga tidak ada potensi Objek Pajak PPh 21

4) Kepatuhan / Kesadaran Wajib Pajak.

Alasan: Adanya K/P yang melaporkan kondisi tidak sebenarnya.

5.

Alasan:

** Lingkari pilihan Anda dan berikan alasannya

Bandung, 25 Mei 2013

Rachmad Prihantoyo

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada KPP Pratama Bandung Karees

Halaman 3

NO	TAHUN	NETTO PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN PERTAHUN	% TERHADAP TARGET
1	2010	144.771.728.567	188.641.058.000	76,74%
2	2011	100.111.263.035	239.196.462.127	41,85%
3	2012	352.667.409.708	388.459.376.007	90,79%

Tabel 2.1 Tarif PTKP
Halaman 9

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak (WP)	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750
Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000	Rp 168.750

Tabel 2.2 Tarif PKP

Halaman 9

Lapisan PKP	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
diatas Rp. 500.000.000,00	35%